

**PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA
YOGYAKARTA**

(Studi Putusan BPSK No. 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009)



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

NAWWAAR NABILAH

18103040056

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sifatnya final dan mengikat, seharusnya putusan tersebut merupakan putusan akhir dan dapat memaksa para pihaknya untuk melaksanakan isi putusan. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ada tiga cara, yaitu para pihak dapat memilih dengan cara konsiliasi, mediasi atau dengan cara arbitrase. Pada mediasi dan konsiliasi, putusan penyelesaian sengketanya lebih pada mengukuhkan isi perjanjian perdamaian atas kesepakatan bersama pada akhir perundingan. Sedangkan jika dengan arbitrase, putusan nya dapat memuat sanksi administratif. Namun BPSK tidak diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase BPSK, sehingga tidak ada kewenangan untuk memaksa pihak yang bersengketa untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase tersebut, tetapi putusan arbitrase dapat dimintakan *fiat eksekusi* ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 57, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis yang sifatnya deskriptif analitis. penyusun dapat memperoleh data dari hasil wawancara di BPSK dan Pengadilan Negeri. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data berkaitan dengan putusan arbitrase BPSK, tentang pelaksanaan putusan arbitrase BPSK, dan kemudian menganalisis putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kerangka teori yang dipakai penyusun dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, dan teori kekuatan eksekutorial.

Hasil yang penyusun dapatkan dari penelitian perihal pelaksanaan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta adalah aturan pelaksanaan putusan arbitrase BPSK yang saling tumpang tindih dan tidak adanya kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada BPSK untuk melaksanakan putusannya sendiri, ini akan menjadi persoalan yang berbelit belit apabila terjadi sengketa konsumen dengan kerugian konsumen yang ditaksir cukup besar seperti pada putusan BPSK Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009. Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri melalui *fiat eksekusi*, dan diperbolehkan adanya upaya hukum lain seperti keberatan apabila pihak pelaku usaha tidak puas dengan putusan BPSK, kemudian masih dimungkinkan adanya kasasi, sampai pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hal demikian yang menjadi persoalan, pernyataan putusan BPSK yang final dan mengikat dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, terkesan hanya sekedar menjadi *blue print* saja tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Putusan, Arbitrase, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penelitian kualitatif, eksekusi.*

ABSTRACT

Based on Article 54, Paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the decision of BPSK Assembly is final and binding. There are three ways to settle disputes at BPSK, namely the parties can choose by mediation, conciliation, or by arbitration. In mediation and conciliation, the dispute resolution decision is more about confirming the contents of the peace agreement at the end of negotiation. Meanwhile, if by arbitration, the decision may contain administrative sanctions. However BPSK is not given the authority to be able to implement BPSK arbitration decision, so there is no authority to force the disputing parties to be able to implement the arbitration award. But the arbitration award can be requested for fiat execution to the District Court in accordance with the provisions of Article 57 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This Research uses qualitative research methods, the approach used by normative-judicial which is descriptive analytical. Compilers can obtain document from interviews at BPSK and the Yogyakarta District Court. This Research aims to obtain document related to BPSK arbitration award and then analyze whether the decision is in accordance with the laws and regulations and the theoretical framework used by the authors in conducting the research. The theory used in this essay include the theory of law enforcement, the theory of legal certainty, and the theory of executive power

The Result that the authors get from research regarding the implementation of the arbitration decision of the BPSK in Yogyakarta are rules overlapping rules for implementing BPSK arbitration decisions and the absence of authority given by law to BPSK to implement its own decision, this will be a complicated problems if consumer disputes occur with consumer losses which are estimated to be quite large as in the BPSK Decisions Number 11/Abs/BPSK-YK/2009. Execution can only be carried out by the District Court. Through Fiat Execution, and other legal remedies are allowed, such as objections if the business actor is not satisfied with BPSK decision, then it is still possible to have an cassation, up to a review at the Supreme Court. This is the problems, the statement of BPSK Decision which final and binding in Article 54 Paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, seems to only be a blue print, and can't provide legal certainty for the community.

Keywords: *Decisions, Arbitration, Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), Qualitative Research, and Execution.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nawwaar Nabilah
NIM : 18103040056
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Saya yang menyatakan

Materai



Nawwaar Nabilah

NIM. 18103040056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nawwaar Nabilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nawwaar Nabilah

NIM : 18103040056

Judul : “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Yogyakarta (Studi Putusan BPSK No. 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2022 M

8 Jumadal Akhirah 1443 H

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-270/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir Dengan Judul: Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen di Kota Yogyakarta (Studi Putusan BPSK No.
11/Abs/BPSK-YK/VI/2009)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nawwaar Nabilah
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040056
Telah diujikan Pada : Senin, 24 Januari 2022
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS



Ketua Sidang

**Faisal Luqman Hakim, S.H.,
M.Hum. SIGNED**

Valid ID: 61f3f32bb4697



Penguji I

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 61f34accafd38



Penguji II

**Iswantoro, S.H., M.H
SIGNED**

Valid ID: 61f36e34008c5



**Yogyakarta, 24 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 61f4e859936be

MOTTO

“Tidak perlu berfikir ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik,
cukup menjadi seseorang yang memiliki prinsip dan bertanggung
jawab setidaknya terhadap diri sendiri”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang tua saya yang selalu memberi semangat dan mendoakan saya
3. Diri sendiri yang telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sesuai target waktu
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang telah menjadi sarana bagi saya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat dan berkah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Yogyakarta”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusun telah melakukan segala upaya dengan maksimal untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, meskipun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun, pembaca serta dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan wawasan ilmu hukum. Oleh sebab itu penyusun berharap mendapatkan kritik dan saran terkait skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, Terimakasih penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dan dorongan, serta bimbingan terlebih pengorbanan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Bapak dan Ibu staff Pengajar/Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, serta kepada karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan hukum yang banyak membantu.
6. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, beserta Pegawai/Staff Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dan ibu Sari Sudarmini, S.H selaku Hakim Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu kelancaran proses pencarian data dan telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara untuk penulisan skripsi penyusun.
7. Ketua BPSK Kota Yogyakarta, dan seluruh anggota BPSK, serta majelis arbiter yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penyusun dalam proses pencarian data serta telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penelitian skripsi penyusun
8. Bapak Suprastowo dan Ibu Anita, selaku kedua orang tua penyusun, yang telah senantiasa mendoakan, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi penyusun.

9. Mas Alfian, Yaya, Ani, Dela, Fadya, Dipa, Nanda, Amel, Ikan, Laso sebagai orang terdekat dan sahabat penyusun yang telah meluangkan waktu dan memberikan semangat kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini serta sedang berjuang bersama dalam mencapai gelar sarjana
10. Teman-Teman KKN 105 Tenggalar, dan orang-orang di Tenggalar yang sudah saya anggap seperti keluarga, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Bapak Kokok Sudan Sugijarto dan seluruh anggota HKS & Associates yang telah memberikan pengalaman belajar, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
12. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2018, yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

Dan kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga kebaikan yang diberikan kepada penyusun menjadi ladang pahala dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, beserta limpahan Rahmat-Nya, Aamiin.

Yogyakarta,

Penyusun



Nawwaar Nabilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II	27
TINJAUAN TENTANG PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.....	27
A. Tinjauan tentang Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	27
B. Tinjauan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	40
C. Tinjauan Tentang Sengketa Konsumen.....	42
BAB III.....	51
TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE BPSK KOTA YOGYAKARTA.....	51
A. BPSK Sebagai Lembaga <i>Quasi</i> Pengadilan	51
B. Profil Lembaga	57
C. Data Statistik Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Yogyakarta	62
D. Pelaksanaan Putusan Arbitrase BPSK Kota Yogyakarta	66
E. Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase BPSK dengan Nomor Putusan 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009	73
BAB IV	79
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE BPSK KOTA YOGYAKARTA.....	79
A. Kewenangan BPSK dalam Putusan Arbitrase BPSK No. 11/Abs/BPSK- YK/VI/2009	79

B. Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Arbitrase BPSK Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009	85
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah membentuk lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman, tetapi operasionalnya berada di luar lingkungan peradilan/*non-litigasi*. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Eksistensi dan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukan hanya untuk memeberikan pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut saja, tetapi keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang utama adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku yang dibuat oleh pelaku usaha, sekaligus bertujuan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dengan mematuhi Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹

BPSK merupakan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang sangat diharapkan masyarakat agar penyelesaian sengketa konsumen yang dialami dapat berjalan cepat, murah dan biaya yang ringan. Penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan pilihan para pihak dan tidak memerlukan adanya *lawyer*

¹ Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm. 56.

sebagai wakil/kuasa pihak yang bersengketa. Putusan BPSK tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.²

Tugas dan kewenangan BPSK hampir sama seperti tugas lembaga peradilan. Yaitu tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan cara atau prosedur yang ditetapkan hukum formil.³ Namun Lembaga BPSK bukanlah dikategorikan sebagai lembaga peradilan utama, tetapi memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dari tugas dan kewenangan yang dimiliki BPSK, BPSK hanyalah lembaga *quasi* pengadilan yang memiliki keterbatasan dalam hal bertindak, kewenangan yang BPSK miliki tidaklah seluas lembaga-lembaga pokok di peradilan umum.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti penyelesaian sengketa telah berakhir dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa para pihak untuk menjalankan putusan tersebut.⁴

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus dimintakan penetapan eksekusi (*fiat eksekusi*) pada Pengadilan Negeri di

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.126.

³ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 106.

⁴ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 54 ayat (3).

tempat konsumen dirugikan agar putusan tersebut memiliki kekuatan eksekusi.⁵

Berdasarkan penelitian dari sumber-sumber referensi berupa buku yang membahas tentang *fiat eksekusi* putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa, dalam praktik timbul kesulitan untuk melakukan permohonan penetapan eksekusi (*fiat eksekusi*) putusan BPSK ke Pengadilan Negeri karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memuat irah-irah "Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh sebab itu Pengadilan Negeri sering menolak untuk memberikan penetapan eksekusi (*fiat eksekusi*) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁶

Sehingga para pencari keadilan yang akan memperoleh hak melalui suatu putusan, tidak secara otomatis haknya dipenuhi oleh lawan sengketanya, artinya pihak yang diberi kewajiban untuk menjalankan putusan tidak mau memberikan apa yang menjadi hak dari lawannya. Disamping itu, terdapat aturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan putusan BPSK, maka diperbolehkan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Jadi pihak pelaku usaha setelah mendapatkan pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merasa tidak puas dan tidak setuju atas putusan tersebut, diperbolehkan oleh undang-undang

⁵ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/200, Pasal 42 ayat (2)

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen: Ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*", (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 19.

untuk mengajukan upaya hukum lain yaitu berupa permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Putusan majelis BPSK terbagi menjadi tiga jenis, yaitu putusan dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Putusan dengan cara mediasi dan konsiliasi, putusannya hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian/kesepakatan bersama pada saat perundingan dan telah disetujui sekaligus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan putusan arbitrase BPSK memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukum dari arbiter atau majelis arbiter..

Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat karena sifatnya yang *non-litigasi* atau diluar lingkungan peradilan. Di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, pengertian arbitrase adalah:

*“cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.*⁷

Putusan majelis dalam penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase dapat memuat sanksi administratif, dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis, sedangkan putusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif.

Dasar hukum yang mengatur bahwa hanya putusan arbitrase BPSK yang dapat memuat sanksi administratif dapat dilihat dari ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa BPSK berwenang

⁷ Pasal 1 ayat (1)

menjatuhkan ganti kerugian berdasarkan sanksi administratif ini, hanya dapat dibebankan kepada pelaku usaha jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara arbitrase saja.

Apabila konsumen atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan.⁸ Sebaliknya jika konsumen dan pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka pelaku usaha wajib menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut.⁹

Putusan arbitrase BPSK yang tidak diajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pelaku usaha, langsung dimintakan penetapan *fiat eksekusinya* kepada Pengadilan Negeri oleh konsumen. Kemudian jika pelaku usaha menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan setelah melampaui batas waktu untuk menjalankan putusan, maka dianggap menerima putusan.¹⁰

Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”¹¹

⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (2)

⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (3)

¹¹ Pasal 61

Apabila setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui, pelaku usaha tidak juga dalam waktu dekat menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam putusan BPSK, Maka BPSK menyerahkan putusan tersebut ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pelaksanaan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menarik untuk penyusun teliti karena penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase merupakan bentuk yang paling formal secara *non-litigasi* apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi atau konsiliasi. Dalam proses ini para pihak yang bersengketa mengemukakan masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta para pihak memberi wewenang kepadanya untuk membuat suatu keputusan.

Kemudian dalam Bab VI Pelaksanaan Putusan Arbitrase, Bagian Pertama Arbitrase Nasional, Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa:

*“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”*¹³

begitu juga dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menegaskan bahwa:

*“Putusan majelis bersifat final dan mengikat”*¹⁴

¹² Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (4)

¹³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 59

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 54 Ayat (3)

maka seharusnya putusan tersebut merupakan putusan akhir yang tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan, dan mengikat para pihaknya untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdatanya kepada lembaga arbitrase, atau arbitrase *ad hoc*. Pilihan penyelesaian sengketa dengan arbitrase harus secara tegas dicantumkan di dalam perjanjian pokok. Dan sebagai salah satu bentuk perjanjian, perjanjian arbitrase juga menganut syarat-syarat sah perjanjian sesuai yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁵

Berdasarkan Pasal 11, Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa apabila telah ada suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan Negeri.¹⁶ Seharusnya perjanjian arbitrase sudah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihaknya, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

Pada Putusan arbitrase BPSK Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009 yang seharusnya telah bersifat final dan mengikat, berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen tetap diperbolehkan bagi para pihak apabila tidak puas dengan putusan arbitrase tersebut untuk dapat mengajukan keberatan

¹⁵ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 81.

¹⁶ Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 11

ke Pengadilan Negeri setempat. Putusan arbitrase BPSK Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009 telah dimintakan keberatan ke pengadilan Negeri oleh pihak pelaku usaha.

Konsumen sebelumnya telah mengalami kerugian karena perbuatan pelaku usaha, dan seharusnya telah mendapatkan hak-haknya melalui putusan BPSK Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009, namun konsumen harus menempuh jalur *litigasi* untuk menuntut hak-haknya kembali, karena pihak pelaku usaha yang tidak mau menjalankan putusan tersebut dan mengajukan keberatan atas putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri.

Aturan-aturan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 saling kontradiktif dan bertentangan satu sama lain, ditambah lagi dengan kedudukan BPSK yang hanya sebagai lembaga quasi pengadilan yang memiliki keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan putusan, menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan putusan arbitrase BPSK.

Latar belakang di atas menjadi dasar bagi penyusun untuk mencoba melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Yogyakarta (Studi putusan arbitrase Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009)” yang dalam putusnya telah sampai pada tahap Peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam putusan Arbitrase Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009?
2. Mengapa Putusan Arbitrase BPSK Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009 Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Serta Merta/Sukarela?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya berguna untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti,¹⁷ untuk tujuan penyusunan skripsi, penyusun memiliki tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal Pelaksanaan Putusan Arbitrase BPSK Kota Yogyakarta.
- b. Untuk Mengetahui Mengapa Putusan Arbitrase BPSK Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009 Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Serta Merta/Sukarela.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penyusunan yang hendak dicapai oleh penyusun. Maka hasil dari

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18.

penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam hal pengembangan keilmuan, khususnya Ilmu Hukum, dan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat bahwa dalam masalah sengketa konsumen putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah sumbangan pemikiran, dan wawasan keilmuan, khususnya bagi penyusun, para pembaca skripsi, para praktisi, pemerintah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia selaku konsumen dari suatu produk barang dan/ atau jasa sehingga putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mewujudkan cita-cita Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta harapan seluruh masyarakat Indonesia khususnya pengguna barang dan/atau jasa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber inspiratif bagi penyusun dalam merumuskan permasalahan dalam penelitiannya. Selain itu, telaah pustaka juga memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode yang akan digunakan. Tujuan dari melakukan telaah pustaka yaitu untuk memperdalam permasalahan yang akan diteliti dengan membangun beberapa teori serta konsep, dan kemudian menegaskan teori-teori yang telah didapatkan, untuk mencegah terulangnya penelitian terhadap permasalahan yang sama.¹⁸

Adapun beberapa literatur terkait dengan judul yang penyusun angkat yaitu “Pelaksanaan Putusan Arbitrase BPSK Dalam Sengketa Konsumen Di Kota Yogyakarta (Studi Putusan BPSK Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009)”, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Vita Sulfitri Y. Haya, dengan judul “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Makassar”. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana implementasi penyelesaian sengketa konsumen yang ada BPSK Kota Makassar, dan juga membahas tentang bagaimana efektifitas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen di Makassar. Kesimpulan dari skripsi ini adalah implementasi dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 101.

No. 350/MPP/12/2001 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan juga menjelaskan bahwa keefektifan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilihat dari 2 aspek yaitu efektif dari proses beracaranya karena mudah, cepat dan murah, tetapi tidak efektif dari pelaksanaan putusannya karena putusan yang bersifat final masih dimungkinkan adanya upaya keberatan.¹⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Risdianti dengan judul “Upaya Hukum Terhadap Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor 04/PDT/BPSK/2011/PN.MKS.)”. Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme upaya keberatan terhadap putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Makassar, dan membahas tentang analisis hakim terhadap putusan No. 04/Pdt/BPSK/2011/PN.Mks. yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar yang telah diproses sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.²⁰

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Talita Ambrani, R.Suharto, dan Marjo, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan eksekusi putusan BPSK, dan efektifitas pelaksanaan eksekusi BPSK. Kesimpulan dari jurnal ini menjelaskan bahwa putusan BPSK yang dapat dimintakan *fiat eksekusi* ke Pengadilan Negeri hanya putusan arbitrase saja, putusan badan penyelesaian sengketa konsumen

¹⁹ Vita Sulfitri Y. Haya, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Makassar”, *Skripsi* mahasiswi UNHAS (2013), hlm. 101-102.

²⁰ Risdianti, ”Upaya Hukum Terhadap Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor 04/PDT/BPSK/2011/PN.MKS)”, *Skripsi* mahasiswi UNHAS (2017), hlm. 65-66.

dengan dari hasil mediasi dan konsiliasi tidak dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri.²¹

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Eko Dwi Prasetyo dan Sutanto yang berjudul “Independensi Majelis Arbiter Dan Efektifitas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. Dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa setelah penyusun tesis melakukan analisis terhadap data-data penelitian, di dalam prosedur penunjukan arbiter di BPSK, konsumen dan pelaku usaha dapat menunjuk arbiternya masing-masing sesuai dengan unsurnya, seolah-olah arbiter tersebut menjadi wakil dari masing-masing pihak yang menunjuknya. Ketua majelis yang dinyatakan independen berasal dari unsur pemerintah, yang seharusnya mempunyai peranan penting untuk menjadi penengah dalam sengketa konsumen. Berdasarkan penelitian ketua majelis tidak memiliki independensi sama sekali, karena sebelum mengambil suatu putusan mereka cenderung harus meminta nasehat atasannya terlebih dahulu. Selain itu, Putusan arbitrase BPSK yang sifatnya final dan mengikat masih dapat dimungkinkan adanya upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak, serta sebab tidak adanya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam putusan arbitrase BPSK juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum atas putusan

²¹ Talita Ambrani., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, (2016), hlm. 11.

arbitrase BPSK dan membuat putusan BPSK menjadi tidak efektif dan efisien.²²

Kelima, makalah yang ditulis oleh Daniel Mardika, dan I gede Putra Ariyana, yang berjudul “Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Dalam kesimpulan makalah ini menyatakan bahwa kekuatan putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat, kecuali untuk putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan keberatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Pasal 2.²³

Keseluruhan referensi dalam telaah pustaka diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun lakukan. Persamaannya terletak pada variabel atau konsep penelitian tentang eksekusi, keberatan, dan implementasi putusan. Sedangkan perbedaan penelitian disusun dengan referensi yang ada di telaah pustaka yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu dalam kelima referensi tersebut objeknya tentang putusan BPSK, dan lembaga BPSK nya, sedangkan objek dalam penelitian disusun yaitu fokus ke putusan arbitrase BPSK yaitu putusan arbitrase Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009 dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga

²² Eko Dwi Prasetyo dan Susanto, “Independensi Majelis Arbiter Dan Efektifitas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Tesis Magister UGM* (2015). Hlm.1.

²³ Daniel Mardika, dan I Gede Putra Ariyana, “Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen” *makalah*.

non-litigasi dalam pelaksanaan putusan arbitrase BPSK. Rumusan masalah penyusun juga berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya, penelitian dalam kelima referensi di atas hanya mempertanyakan bagaimana implementasi putusan dan efektifitas BPSK dalam melaksanakan putusan.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah segala upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku secara nyata dan dijadikan sebagai pedoman tingkah laku masyarakat dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subyek yang luas dan subyek yang sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum dalam setiap hubungan hukum melibatkan semua subjek hukum yang ada. Siapa saja yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau menjalankan aturan normatif dan perilakunya berpedoman pada norma dan aturan hukum yang berlaku, artinya orang tersebut telah menegakkan dan menjalankan hukum. Dalam arti sempit, dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya

penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁴

Jika ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, pengertian penegakan hukum juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, jika dilihat dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya terbatas pada penegakan peraturan atau ketentuan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, kata “*law enforcement*” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dalam arti luas sebagai “penegakan hukum” dan dapat pula diartikan dalam arti sempit sebagai “penegakan peraturan.”²⁵

2. Kepastian Hukum

Tingkah laku individu dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun hubungannya dengan masyarakat diatur oleh Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang sifatnya umum. Aturan-aturan itu menjadi batasan tingkah laku masyarakat dalam melakukan suatu tindakan terhadap individu lain. Kepastian Hukum tercipta akibat dari adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, hlm.1. <http://www.jimly.com>, akses 17 November 2021

²⁵ Ibid.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang dan untuk menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat.

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dibuat untuk mengakhiri proses persidangan dan guna menyelesaikan sengketa antara para pihak serta untuk menetapkan suatu hak dan hukumnya, tetapi tujuan dibuatnya suatu putusan tidak sekedar untuk menetapkan hak dan hukumnya saja, tetapi lebih pada bagaimana putusan tersebut dapat dilaksanakan dan implementasi putusan atau eksekusi putusan tersebut secara paksa.

Putusan yang telah *incracht* atau berkekuatan hukum tetap, mempunyai 3 (tiga) jenis kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

- a) Kekuatan mengikat, artinya para pihak yang bersangkutan wajib melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan.
- b) Kekuatan pembuktian, artinya putusan dalam bentuk tertulis, merupakan akta otentik, yang dapat digunakan oleh para pihak sebagai alat bukti, dan mungkin juga diperlukan jika

para pihak mengajukan permohonan banding, kasasi atau dalam pelaksanaannya.

- c) Kekuatan eksekutorial, artinya putusan mempunyai kekuatan eksekusi, tujuannya untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa dibantu oleh aparatur negara yang berwenang.²⁶

Eksekusi merupakan tindakan hukum terakhir setelah putusan suatu putusan dijatuhkan, dan merupakan bagian yang berhubungan dengan keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum untuk memaksa pihak yang diberi kewajiban untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*).

Yang dapat memberikan kekuatan eksekutorial bagi suatu putusan adalah kepala putusan atau *irah-irah*. Kepala putusan adalah salah satu syarat sah suatu putusan. Jadi agar putusan dapat dilaksanakan harus memuat *irah-irah* atau kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi jika *irah-irah* tersebut dihapuskan menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum/tidak dapat dilakukan eksekusi.

Dalam Pasal 4 Ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan tentang *irah-irah* dan kepala putusan

²⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 219.

untuk lembaga peradilan, sementara ketentuan *irah-irah* untuk peradilan arbitrase diatur dalam Pasal 54, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Eksekusi dilakukan dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Eksekusi tersebut dilaksanakan secara terbuka serta diusahakan supaya tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan. Berdasarkan asas hukum eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan telah mengandung hubungan hukum yang pasti dan tetap antara para pihak yang berperkara. Hubungan hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum untuk melaksanakan putusan, baik secara sukarela atau secara paksa (eksekusi) dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara.²⁷

F. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan konstruksi atau analisa yang dilakukan secara metodologis dengan cara atau metode tertentu, yang sistematis dan konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kerangka teori yang telah disusun sebelumnya, hal tersebut dilakukan supaya tercapai tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

²⁷ M. Yahya Harahap, “*Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*” (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.1

Metodologi penelitian adalah rangkaian aturan, hukum dan tata cara tertentu yang diatur berdasarkan kaidah ilmiah, yang mengatur penyelenggaraan suatu penelitian agar tetap dalam koridor keilmuan tertentu, dan kemudian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁸ Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah serangkaian kegiatan penelitian yang sifatnya cenderung deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam hal ini penyusun memperoleh data penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di BPSK dan Pengadilan Negeri, melihat putusan arbitase di BPSK, sekaligus memanfaatkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan yang lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan permasalahan tertentu melalui pengumpulan data, menyusun data, dan menganalisis data, kemudian hasilnya dijelaskan dan

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

selanjutnya diberi penilaian (*Assessment*).²⁹ Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta mengaitkan analisis tersebut dengan teori-teori yang disebutkan penyusun di dalam kerangka teori.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.

4. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. PANCASILA
2. Undang - Undang Dasar 1945
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.³² Penyusun memperoleh data melalui dokumen-dokumen, berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik.

b) Studi Putusan

Studi putusan adalah teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan untuk mempelajari putusan arbitrase BPSK dengan tujuan untuk dapat menganalisis putusan tersebut dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

c) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan menggunakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).³³ Untuk lebih memperkuat data, penyusun melakukan wawancara dengan

ketua, anggota atau staff (pegawai) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dan staff/pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bisa dijadikan narasumber dalam wawancara.

³² Ibid, hlm. 122.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012), hlm. 187.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode studi putusan. Analisis data dilakukan dengan mempelajari salah satu putusan arbitrase yang ada di BPSK yang disertai dengan hasil wawancara oleh beberapa narasumber, dan menganalisisnya secara sistematis dan logis. Kesimpulannya bahwa analisis data yang dilakukan penyusun merupakan upaya yang dilakukan dengan cara berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, disintesiskan, dan kemudian mencari serta menemukan pola, menemukan hal-hal yang penting, dan hal-hal yang dipelajari.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak mengarah pada hal-hal yang bertentangan dengan masalah yang hendak penyusun teliti. Maka, untuk gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan skripsi, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan terkait gambaran umum dari penelitian yang terdiri dari 7 (tujuh) sub pembahasan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

³⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 247.

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan, Membahas tentang penjabaran dari kerangka teoritik yang terdapat di bab pertama. Adapun teori yang digunakan penyusun adalah teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, teori kekuatan eksekutorial

Bab III Gambaran umum, berisi objek yang akan diteliti, baik profil maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu peneliti akan menjabarkan terkait data berupa peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta peraturan mengenai perlindungan konsumen. Peneliti juga akan menjabarkan terkait data berupa wawancara tentang implementasi pelaksanaan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menjabarkan suatu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta, dan data-data wawancara staff instansi-instansi lain seperti Pengadilan Negeri kota Yogyakarta, yang merupakan data pendukung dari penelitian ini.

Bab IV Analisis, berisi tentang analisis dari penyusun terkait data yang sudah dikelola oleh penyusun pada bab sebelumnya termasuk analisis mengenai pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), studi putusan arbitrase BPSK, yaitu putusan yang telah masuk ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase BPSK tersebut.

Bab V Penutup, berupa kesimpulan dari pembahasan yang telah disusun uraikan pada bab I – bab IV dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang dilengkapi dengan saran yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disusun paparkan di bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 40 Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001, Putusan BPSK dapat berupa putusan perdamaian, putusan ditolak, atau putusan dikabulkan. Jika dalam hal gugatannya dikabulkan maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu kewajiban ganti rugi (pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan perawatan kesehatan atau pemberian santunan), dan dapat juga berupa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan dalam hal ini konsumen memanfaatkan jasa developer untuk membeli sebidang tanah. Namun sesuai dengan ketentuan putusan dikabulkan menurut Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, gugatan yang diajukan konsumen dalam hal ini Bapak Boedi Soesanto merupakan tuntutan-tuntutan pemenuhan prestasi, tidak ada tuntutan ganti kerugian berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan kesehatan.

Jadi menurut pendapat penyusun bahwa BPSK memang tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut, karena kewajiban yang ditetapkan dalam jenis putusan dikabulkan pada

BPSK hanya terbatas pada ganti kerugian atas penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa saja, tidak ada tuntutan pemenuhan prestasi yang belum dilakukan oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan di luar pengadilan, tetapi dengan perdamaian, dan para pihak sepakat untuk memberikan hak dari masing masing pihak dan ditulis dalam perjanjian perdamaian. Tetapi apabila ada perlawanan dari salah satu pihak maka memang sebaiknya dilakukan melalui pengadilan saja karena BPSK maupun badan quasi pengadilan lainnya tidak mempunyai kewenangan eksekusi putusan.

2. Berdasarkan Studi Putusan Arbitrase Nomor 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009, Pelaksanaan putusan arbitrase BPSK No. 11/Abs/BPSK-YK/VI/2009, menjadi memakan waktu yang cukup lama yaitu 11 tahun sejak putusan arbitrase diberitahukan oleh para pihak, dari tahun 2009-2020. Setelah 11 tahun baru dapat dieksekusi obyek sengketanya, dan pelaksanaan putusan pada akhirnya juga dilakukan secara sukarela oleh para pihak, sehingga pihak pelaku usaha hanya terkesan ingin mengulur-ulur waktu saja untuk menyerahkan hak milik konsumen.

Pelaksanaan putusan arbitrase BPSK tersebut menjadi lama karena tidak adanya kewenangan BPSK dalam melakukan eksekusi langsung atas putusannya, ditambah lagi adanya upaya hukum lain yaitu keberatan ke Pengadilan Negeri, walaupun putusan BPSK

sudah bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase BPSK ini tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya.

B. Saran

1. Saran Bagi Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang perlindungan konsumen dibuat untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sebaiknya peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksana saling berhubungan dan tidak bertentangan satu sama lain. jika peraturannya sudah baik dibuat menggunakan metode *legal drafting* yang baik dan benar maka dalam pelaksanaannya dapat lebih memberikan kepastian hukum, serta tidak memberikan kerancuan dan kebingungan dalam pemahaman atau implementasinya

2. Saran Bagi Pemerintah

Dalam melihat fenomena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih/kontradiktif antara Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001, Pemerintah sebaiknya membuat regulasi baru terkait kewenangan BPSK dalam memutus perkara sengketa

konsumen tidak hanya mengenai ganti kerugian yang dialami konsumen saja tetapi terkait pemenuhan hak-hak konsumen yang belum diberikan oleh pelaku usaha, dan memberikan kewenangan eksekusi lembaga *quasi* pengadilan seperti BPSK, atau memperbaiki ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya soal memperbaiki undang-undang tetapi pemerintah atau aparat hukum dapat lebih profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, sehingga pelaksanaan suatu putusan dapat berjalan lebih mudah dan hemat waktu.

3. Saran Bagi Masyarakat

Walaupun tidak adanya kewenangan BPSK dalam melakukan eksekusi putusan, sebaiknya masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir menyelesaikan sengketa di BPSK. Apabila ada iktikad baik dari kedua belah pihak maka putusan arbitrase BPSK akan lebih mudah untuk dilaksanakan secara serta merta. dan sebelum melakukan pengaduan sebaiknya konsumen melihat dulu apakah sengketa tersebut bisa diadakan perdamaian atau tidak, kalau dirasa tidak bisa dilakukan dengan cara damai, untuk mempersingkat waktu maka selesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri saja, karena pengadilan memiliki kewenangan lebih dalam hal eksekusi putusan. Kemudian untuk pengajuan Keberatan atas putusan BPSK sebaiknya dijadikan sebagai upaya *Ultimum Remidium* yang sifatnya *Urgent* saja apabila penyelesaian sengketa di BPSK dirasa tidak

berhasil oleh para pihak karena alasan-alasan tertentu yang
dibenarkan oleh Undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001.

Putusan No. 73/Pdt. G.BPSK/2010/PN.YK

Putusan No. 077 K/Pdt.Sus/2011

Putusan N0 135 PK?PDT.SUS.BPSK/2013

Putusan No.11/Abs/BPSK-YK/2009

Berita Acara TeguranAanmaning No. 7/Pen.Pdt.Sus/2011

B. Buku

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granat. 2004

Barkatullah, Abdul Halim. H. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung:
Nusa Media. 2010

Ghony, M. Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media. 2014

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.
Jakarta: Salemba Humanika. 2010

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2013.

- Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.1999
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1999
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosadi Karya. 2012
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana. 2011
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2011
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta. 2012
- Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999
- Wijaya, Gunawan, Dkk., *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2000
- Zainil, Asikin. *Pengantar Tata Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.2012

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
.2004

3. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis

Mardika, Daniel, dkk. *Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Makalah

Ambrani, Talita. *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No.4, (2016).

Entriani, Anik. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3 No.2 (2017).

Kristiyanto, Daniel. "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", Alethea: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 1 Februari 2018)

Risnain, Muh. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha", Jurnal Hukum Peradilan Vol. 3 No.1, (2014).

Putri, Mariana Anisa. Skripsi. *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Y. Haya, Vita Sulfitri. Skripsi. *Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Makassar*. (Makassar: UNHAS, 2013).

Risdianti. Skripsi, *Upaya Hukum Terhadap Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor 04/PDT/BPSK/2011/PN.MKS,*

Prasetyo, Eko Dwi, dkk. Tesis, *Independensi Majelis Arbiter Dan Efektifitas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*

4. Lainnya

Damang. *Pengertian Kewenangan*

(<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>).

Jimly Asshidiqie. *Makalah Penegakan Hukum,* . <http://www.jimly.com>.

<Http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/>

Buku Pedoman Eksekusi milik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/publikasi/2820-pedoman-eksekusi-pada-pengadilan-negeri.html>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA